



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

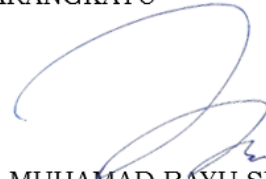
Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP LINTAS KLASTER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Pelayanan Rawat Inap 2. Pelayanan Persalinan 3. Pelayanan Gizi 4. Pelayanan Farmasi 5. Pelayanan Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah terdaftar sebelumnya (menggunakan Kartu Identitas KTP/KK) 2. Surat Pengantar Rawat Inap
3.	Prosedur 	1. Petugas memastikan identitas dan gelang pasien 2. Pasien/Keluarga mengisi <i>General Consent</i> Rawat Inap 3. Petugas melakukan pengkajian awal berupa Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik 4. Petugas melakukan terapi/tindakan yang sesuai dengan kasus 5. Petugas melakukan observasi selama di Rawat inap 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium yang sesuai 7. Petugas melakukan rujukan ke faskes tingkat lanjut jika diperlukan 8. Petugas memulangkan pasien jika kondisi telah membaik 9. Petugas mencatat asuhan pelayanan di E-Rekam Medik
4.	Waktu Pelayanan	1. Persiapan pasien dan ruangan : 5-10 menit 2. Pengkajian Awal Pasien : 15-30 menit 3. Visite : 10-15 menit 4. Hari Rawatan : 1-3 hari
5.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS atau KTP Kukar : Gratis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Program Etam Sejahtera Kukar Pasien non BPJS atau non KTP Kukar : Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kukar No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp : 0811599880

		2. Instagram : puskesmasmarangkayu 3. Facebook : Puskesmas marangkayu paripurna 4. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar hukum	1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 4 . Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kukar No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana dan prasarana	1 . Ruang Rawat Inap dan Bersalin 2. Bed Pasien. 3. Nurse Station 4. Lemari 5. Toilet 6. Wastafel 7. APAR 8. Tempat Obat dan BMHP 9. Tempat Sampah Medis dan Non Medis
9	Kompetensi pelaksana	Dokter, Perawat dan Bidan Yang Memiliki Keterampilan & Pengetahuan Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
10	Jumlah pelaksana	- 1 Dokter - 6 Perawat - 6 Bidan - 1 Gizi - 1 Farmasi
11	Jaminan pelayanan	Sesuai Prosedur Pelayanan yang berlaku
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersedia Wakar/Satpam 24 Jam 2. Tersedia Ambulance 24 Jam
13	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas 2. Dokter
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1 . Monev Rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a smaller 'u' and a horizontal line.

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001